

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman sekarang menjaga kesehatan merupakan hal utama dan sangat bernilai bagi setiap masyarakat. Semua ini tersirat pada Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat pertama yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak setiap orang dan oleh sebab itu perlu adanya pelayanan kesehatan yang disediakan untuk menunjang kesehatan masyarakat. Kesehatan adalah kondisi keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial yang memungkinkannya hidup produktif. Untuk mencapai kesehatan, pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan, menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2023, Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit dibedakan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. Rumah sakit umum merupakan rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Rumah sakit umum paling sedikit melayani pelayanan medik, dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, serta pelayanan non medik.

Disisi lain rumah sakit khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2020, ada 13 kategori rumah sakit khusus, yaitu rumah sakit ibu dan anak, ginjal, mata, gigi dan mulut, jiwa, infeksi, THT, paru, ketergantungan obat, bedah, otak, ortopedi, kanker, serta jantung dan pembuluh darah. Selain dibedakan dari jenis pelayanan, rumah sakit juga dibedakan berdasarkan kelasnya, dimana rumah sakit umum dibedakan menjadi rumah sakit umum kelas A, B, C, dan D. dan rumah sakit khusus dibedakan menjadi rumah sakit khusus kelas A, B, dan C. pembagian kelas rumah sakit ini dibedakan dari jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit tersebut.

Salah satu tenaga kesehatan yang berada di rumah sakit adalah tenaga kefarmasian, dimana tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker, dan tenaga vokasi farmasi. Dalam melaksanakan tugasnya, tenaga kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian yang ada di rumah sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit berupa pengelolaan sediaan farmasi, alkes, dan BMHP, serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi yang dilakukan meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, *visite*, Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan *Monitoring* Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), *dispensing* sediaan steril, dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD).

Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) serta pelayanan farmasi klinik harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab seorang apoteker. Oleh karena tanggung jawab yang besar seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian, maka setiap calon apoteker berhak dan wajib mendapatkan pembelajaran dan pelatihan khusus melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker di rumah sakit. Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Rumah Sakit Universitas Airlangga dalam menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

Melalui kegiatan PKPA di apotek ini, calon apoteker dapat mempelajari secara langsung segala jenis pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Pengalaman berpraktik tersebut diharapkan memberikan gambaran terkait pekerjaan kefarmasian secara profesional, sehingga calon apoteker mampu mengatasi masalah yang ada dalam proses pengelolaan sediaan kefarmasian di rumah sakit. Kegiatan PKPA ini berlangsung selama 7 pekan terhitung mulai tanggal 09 September 2024 hingga 01 November 2024 di Rumah Sakit Universitas Airlangga, Jl. Dharmahusada Permai, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur. Pembelajaran yang diberikan tentunya berdasarkan pada pengalaman kerja dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kode Etik Profesi Apoteker Indonesia di rumah sakit.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Setelah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi rumah sakit sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Dengan adanya kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) diharapkan mahasiswa:

1. Mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam melakukan kegiatan kefarmasian di Instalasi Farmasi Rumah
2. Memahami peranan seorang farmasis yang sebenarnya di rumah sakit sebagai tenaga kesehatan.
3. Meningkatkan keterampilan bagi calon apoteker dalam bidang manajerial, farmasi klinik dan kemampuan berkomunikasi, baik dengan tenaga kesehatan, pemerintahan maupun masyarakat.